



Suara **BEKAKAK**



Berita Triwulan Taman Nasional Danau Sentarum

**Timbang Menimbang
Illegal Logging**

Otonomi Daerah atau Desentralisasi ?

Pengkayaan Pakan Lebah

Musim Panen Madu 2001

Edisi III Juli - September 2001



Doc: Riak Bumi

Wajah Baru, Semangat Baru

Ehmm.....

Setelah terjadi stagnasi pergerakan Suara Bekakak, akhirnya kami dapat kembali berada dalam hangatny pelukan pembaca budiman. Ya..... Kami terlambat hadir. Bukan suatu maksud sekedar meminta maaf, tapi ternyata maaf adalah kata yang harus kami ucapkan atas semuanya. Namun demikian, "pertapaan" Kami beberapa bulan menghasilkan kekuatan baru 'tuk suatu pembaharuan..... katanya....

Semangat baru telah mengalir dalam dada kami. Adanya kru baru dalam tubuh SB, mampu memberikan kekuatan untuk berubah. Kini, saat kami hadir manis dalam genggamannya kasih pembaca budiman, kulit kami telah berganti, tubuh kami lebih terlihat berisimeskipun masih banyak lekuk tubuh yang kurang ideal...

Dalam wajah baru ini terpancar harapan besar, mudah-mudahan kami tetap eksis dengan tidak meninggalkan misi. Suara Bekakak harus tampil lebih baik setiap kehadirannya. Karenanya kami pun memerlukan anda.

Selamat memberi masukan !!.



Sekapur Sirih

Alam memberikan segalanya bagi kehidupan manusia. Kita dapat merasakan keindahan kala bentangan lahan terlihat luas, sejauh mata memandang nampak hijau sejukkan pandangan mata. Jamrud Khatulistiwa, demikian bumi Indonesia dikenal. Julukan yang hanya pantas diberikan ketika semuanya masih mampu berikan kesejukan.

Hutan tropis Indonesia merupakan salah satu bagian dari paru-paru dunia. Darinya kita masih dapat merasakan segarnya udara pagi. Kicau burung bersautan seakan menyanyi mengiringi jatuhnya embun dan surya yang merangkak naik. Kekayaan sumberdaya alam lainnya telah kita rasakan manfaatnya. Kayu yang mampu berikan perlindungan bagi kita dari sengatan matahari dan hujan, buah yang berlimpah serta hasil alam non kayu lain seperti madunya Sang lebah, damar, rotan, seharusnya mampu jadikan kita sadar bahwa kita hidup bersama mereka.

Keserakahan manusia jadikan semuanya sirna tak tersisa. Ketika orang sudah lupa akan kebersamaanya dengan alam, ia jadikan alam sebagai objek eksploitasi demi sebuah kata kepuasan. Tapi keserakahan tak pernah hasilkan kepuasan.

Keterpurukan bangsa Indonesia ketika tak mampu menahan gelombang krisis moneter, gejolak sosial politik, ketidakpercayaan akan hukum, jadikan kita seperti bebas untuk memperkosa alam. Pembabatan hutan tak kunjung berakhir. Eksplorasi bahan tambang tetap bergulir. Limbah dan racun hadir sepanjang air mengalir. Semuanya atas dasar hal yang terkesan klasik tapi tetap ngetrend.... kemajuan tarap ekonomi.

Ketidakpuasan masyarakat akan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam membuat pemerintah berpikir keras. Akhirnya, muncul gagasan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta pembagian keuangan Pusat dan Daerah yang terangkum dalam Otonomi Daerah.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkeadilan lahirkan kebijakan HPHH 100 hektar. Kegembiraan sesaat masyarakat menyambut kebijakan ternyata malah menambah masalah yang tak disadari. Karena hutan terus dibabat, kayu terus ditebang. Demi kepuasan sesaat, masyarakat tak sengaja terlibat dengan illegal logging. Memanfaatkan keterpurukan nilai ekonomi negeri ini, hasil alam lari ke negeri sebelah. Entah apa yang kita dapat, yang pasti eksploitasi hutan itu terus berlangsung, tanpa peduli batas kawasan lindung dan konservasi. Tak akan ada keuntungan yang adil selama kita belum mampu membagi adil alam ini dengan mereka yang kan datang nanti, keturunan kita !!. RB.01

Suara Bekakak diterbitkan oleh LSM Riak Bumi. Penanggungjawab: Valentinus Heri; Pimpinan Umum : A. Jumhur; Pimpinan Redaksi : Noriko Toyoda; Staff Redaksi : Ade Jumhur, Noriko Toyoda, Nehemia Ngilah, Hilaria Erna, Kadaruddin, Rini Hadiani; Ilustrator : Zulkiflie MS; Lay Out : Irham Z Faridl. Alamat Redaksi : Jalan Putri Dara Hitam Gg. Tani 1 No. 23 Telpon (0561) 764561 Pontianak 78116 E-mail : riakbumi@pontianak.wasantara.net.id. Redaksi menerima kritik dan saran, tulisan seputar lingkungan, sastra, budaya. Redaksi berhak mengedit tulisan tanpa menghilangkan makna dan sasaran.

Musim Panen Madu 2001



datangnya musim panen lebah madu hutan (*Apis dorsata*), merupakan berkah bagi pemilik *Tikung*, *Lalau* serta pencari *Repak*, karena bisa mendapatkan penghasilan tambahan keluarga. Hendaknya para petani lebah jangan lengah, secepatnya membersihkan tikung dari rayap dan lainnya, menyanggi ranting-ranting yang sudah bertambah panjang sehingga mengganggu lebah yang akan membuat sarang. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengingat kembali letak dan jumlah tikung serta terus berdiskusi dengan peternak yang sudah berpengalaman, bagi peternak pemula.

Mereka yang telah lama bergelut dengan dunia lebah, meyakini jika saat ini akan terjadi musim panen yang besar. Masyarakat sekitar Danau, Ali Maulana dan Matahar, masing-masing dari Na. Leboyan dan Bukit Tekenang, mengungkapkan bahwa menurut mereka tahun ini akan ada musim panen yang kemungkinan besar banyak madu yang bisa di dapat, karena bila dilihat dari tanda-tanda alam seperti, banyaknya pohon yang berbunga sebagai pakan lebah, musim panas dan hujan berimbang, sudah ada lebah yang membuat sarang di *lalau*. Maka atas dasar itu, mereka berani memperkirakan akan adanya panen. Namun terlepas dari semua tanda-tanda alam tersebut, kita semua berusaha, berharap dan berdo'a semoga mendapatkan madu lebih banyak tahun ini.



Tikung yang dihinggapi lebah

Upaya pembinaan masyarakat sekitar Danau Sentarum yang dilakukan Yayasan Riak Bumi terus berlanjut. Untuk masa panen ini, Riak Bumi akan mencarikan pasar untuk madu yang di panen dengan cara baru yang lebih higienis. Meskipun harga per-kilo belum dapat ditentukan dalam waktu dekat Riak Bumi akan memberikan pesanan dengan harga yang pantas diterima masyarakat baik untuk madu maupun hasil sampingan lainnya seperti lilin.

Kenapa Riak Bumi hanya membeli madu dan lilin yang diambil dengan cara baru? Ini dikarenakan cara tersebut dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi dan pemanenan yang berkesinambungan/terus menerus. Dengan demikian angka kematian lebah dapat ditekan sekecil mungkin. Pada cara baru ini hanya diambil labang kepalanya saja, sedangkan labang tua yang berisi anakan (larva) dibiarkan. Hal ini memberikan kesempatan induk lebah untuk membesarkan bakal anaknya dan membuat labang kepala madu yang baru sehingga dapat dilakukan pemanenan kedua kali dan menjamin kelangsungan populasi lebah dalam setiap koloni. **RB01**



Doc. Riak Bumi

Koloni lebah pada sistem Repak

Upaya pembinaan masyarakat sekitar Danau Sentarum yang dilakukan Yayasan Riak Bumi terus berlanjut. Untuk masa panen ini, Riak Bumi akan mencarikan pasar untuk madu yang di panen dengan cara baru yang lebih



Doc. Riak Bumi

Lalau yang dihinggapi puluhan koloni lebah

Pengkayaan Pakan Lebah

Sebagai upaya rehabilitasi lahan akibat kebakaran hutan, Riak Bumi bekerjasama dengan Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah-Kapuas mengadakan satu paket kegiatan yang diberi nama Model Pengkayaan Tanaman Pakan Lebah *Apis dorsata* (muanyi') 2001. Kegiatan ini dipusatkan di kampung Genting, Sekulat, Sambar dan Bekuan.

Pada dasarnya kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan. Namun demikian, upaya rehabilitasi lahan ini juga bertujuan memperkaya potensi pakan lebah di kawasan Danau Sentarum. Oleh karena itu, pada kegiatan ini dilakukan penanaman tanaman-tanaman yang berfungsi

sebagai pakan lebah seperti putat, rengas, tembesu dan tanaman lain yang merupakan pakan lebah.

Satu hal yang mesti diperhatikan adalah bagaimana menjaga agar tanaman yang sudah ditanam tidak mati. Oleh karenanya perlu dilakukan perawatan dan penyiangan tanaman. Disamping itu, masalah lain yang perlu diawasi adalah pembabatan hutan yang terus berlangsung baik didalam maupun di luar kawasan.

Meskipun demikian, adanya keinginan masyarakat untuk dapat melihat hutannya tetap terjaga dan memberikan manfaat dalam menunjang kehidupannya sehari-hari, menumbuhkan rasa optimis bahwa upaya pengkayaan pakan lebah ini memberikan manfaat dan hasil yang nyata. **RB01**

Timbang–Menimbang Illegal Logging

Istilah illegal logging berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti melakukan pembalakan kayu dengan tidak mengikuti aturan undang-undang yang berlaku. Banyak istilah dan defenisi, seringkali kita dengar dalam percakapan sehari-hari orang mengatakan bahwa kayu-kayunya ditebang dan diperjualbelikan tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi dan lain-lain.

Jika dikaji lebih dalam, kegiatan illegal logging mempunyai sedikit nilai baik, tapi mempunyai nilai buruk yang lebih banyak. Dari segi positif atau nilai baiknya, illegal logging memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar hutan meskipun sebenarnya hal ini justru akan menambah ketergantungan masyarakat akan aktivitas illegal logging sehingga akan menambah kerusakan kawasan hutan itu sendiri.

Segi positif lain yang mungkin dirasakan adalah terbukanya jalur transportasi di daerah-daerah yang tadinya susah dijangkau. Dan ada juga beberapa bantuan sosial bagi masyarakat sekitar hutan berupa sarana air bersih dan bantuan pembangunan tempat-tempat ibadah. Hal ini tentu saja merupakan suatu upaya untuk menarik simpati penduduk atas aktivitas illegal logging.

Dari segi ekonomi, terlihat adanya peningkatan taraf hidup masyarakat, hal ini disebabkan kemudahan dalam menjual hasil kayu olahan dengan harga yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan pasaran tingkat lokal.

Adanya tambahan pemasukan bagi beberapa perkampungan yang melakukan pungutan/retribusi terhadap kendaraan yang melintasi wilayah mereka.

Jika ada segi positif, tentu akan diikuti oleh segi negatif. Sisi buruk atau negatif yang paling terasa dan dilihat dengan jelas adanya kerusakan lingkungan. Penjarangan hutan menyebabkan sulitnya mendapatkan bahan-bahan alam yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Rusaknya habitat kehidupan liar, sehingga jarang lagi ditemui karena harus mencari tempat yang lebih aman untuk kehidupannya, terjadinya banjir dan pendangkalan danau dan sungai serta kerusakan alam lainnya.

Rusaknya ruas jalan utama akibat tidak sebandingnya kekuatan jalan menahan beban kendaraan truck yang mengangkut kayu. Selain itu, sisi buruk dari illegal logging adalah hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor kehutanan, karena pajak dari penjualan hasil hutan tidak masuk kedalam kas Pemda.

Selain hal-hal diatas, segi buruk dari illegal logging adalah seringkali terjadi perselisihan antara kampung satu dengan lain, sehingga hubungan kekeluargaan menjadi renggang bahkan putus. hanya karena keuntungan sesaat, padahal keluarga seperti air, tidak bisa putus meskipun kita memotongnya.

Jika memang ada keuntungan dalam illegal logging, siapa yang menerima keuntungan ini? Jika masyarakat pun itu hanya segelintir orang tertentu. Padahal yang menerima akibat adalah kita selaku masyarakat di sekitar hutan, karena kita yang akan tetap tinggal di lingkungan kita yang telah rusak, sedangkan orang dari luar akan pergi ke mana saja mereka mau, karena mereka punya uang. Apakah kita merelakan diri kita untuk dirugikan? Semuanya tergantung dengan keputusan kita..**RB01**



Doc. Riak Bumi



Doc. Riak Bumi

Seminar Pengelolaan Sumber Daya Hutan Secara Adil dan Lestari Serta Berbasiskan Masyarakat di Era Otonomi Daerah

Dari hasil seminar sehari bertema Pengelolaan Sumber Daya Hutan Secara Adil dan Lestari Serta Berbasiskan Masyarakat di Era Otonomi Daerah yang dilaksanakan oleh PPSHK Pancur Kasih Kalimantan Barat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, di dapat beberapa rekomendasi, diantaranya :

1. Merekomendasikan kepada masyarakat adat untuk:

Mengambil inisiatif menetapkan hutan adat dalam unit kampung,
Memperjelas batas-batas wilayah adat sesuai dengan pola kepemilikan, pemanfaatan dan peruntukannya;
Melakukan perencanaan kawasan hutan;
Mempertahankan dan melestarikan kearifan local pengelolaan sumber daya hutan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, dan
Penguatan kelembagaan masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab.

2. Merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk:

Mengesahkan kawasan adat yang telah disepakati dan dipeta oleh masyarakat adat.
Membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang penetapan hutan adat berdasarkan inisiatif masyarakat adat.
Memfasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan kebutuhannya.
Meninjau kembali Surat Keputusan No.2 tahun 2000 tentang pemberian ijin Hak Pemungutan hasil Hutan (HPHH) 100 hektar.
Mensosialisasi isi dari UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah kepada masyarakat.
Memformulasikan persoalan perimbangan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
Mendesak Pemerintah Pusat untuk membuat kebijakan Pengaturan Lintas Batas Lalu Lintas Baranb dan Jasa antar negara (Indonesia-Malaysia) di Badau-Lubuk Antu.
Membuat program unggulan tidak hanya berorientasi kepada kayu semata-mata, tetapi hasil hutan bukan kayu dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Merekomendasikan kepada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu untuk:


Membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sumber daya Hutan yang berbasiskan masyarakat melalui konsultasi dengan berbagai pihak.
Membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Pemerintahan Kampung berdasarkan pasal 93 UU No.22 Tahun 1999

4. Merekomendasikan kepada Unit Taman Nasional untuk :

Melakukan perluasan kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum.
Memperjelas batas kawasan Taman Nasional bersama masyarakat di dalam kawasan hutan.

5. Merekomendasikan kepada Penegak Hukum untuk :

Menangani kasus-kasus pelanggaran dibidang kehutanan.



Otonomi Daerah *atau* Desentralisasi ?

Selama kurun waktu 32 tahun negara kita berada dibawah kekuasaan pemerintah rezim orde baru. Kekuasaan yang seharusnya di kontrol oleh rakyat, berbalik menjadi kekuasaan mengontrol masyarakat. Apa yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya alam/hutan di Indonesia sepanjang sejarahnya, selalu jadi alat penguasa untuk melestarikan kekuasaannya. Ia selalu dikontrol oleh penguasa, karena pada waktu itu penguasa tidak memberikan kebebasan kepada daerah untuk menentukan nasib daerahnya sendiri.

Kegerahan yang melanda bangsa Indonesia dalam kehidupannya menyebabkan munculnya kekuatan yang mampu membongkar tirani kehidupan penguasa. Reformasi disegala bidang baik politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya, menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar. Sejak itu, Pemerintah berusaha memperhatikan rakyat dengan memperjuangkan aspirasinya. Otonomi daerah menjadi trend perhatian bangsa Indonesia kala itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa reformasi telah membawa perubahan penting dalam urusan ketanegaraan, yang memungkinkan sektor-sektor utama masyarakat sipil untuk sementara melepaskan diri dari operasi ekonomi, politik dan ideologi aparatur negara.

Ketika pemerintahan rezim Orde Baru yang berkuasa, banyak sekali terjadi praktek-praktek penyimpangan disebabkan karena terlalu lama berkuasa. Satu hal yang paling terkenal dengan sebutan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Disamping itu juga pemerintahan negara kita menganut sistem pemerintahan presidential, dimana kebijaksanaan dan wewenang kekuasaan dipegang oleh seorang presiden yang berkuasa mutlak.

Gong reformasi membuka peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Terbukti dengan adanya TAP MPR RI NO : XV/MPR/1998 Tentang Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan; serta pembagian Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian dijabarkan dengan Undang-undang No: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No: 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pemerintah Daerah dalam Undang-undang No: 22 tahun 1999 adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Sedangkan Daerah Otonom dalam Undang-undang No:



22 tahun 1999 mempunyai arti adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan Undang-undang No: 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, dimaksudkan agar dilaksanakan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapat daerah masing-masing.

Kenapa Otonomi Daerah Tidak Desentralisasi?

Pertama kita harus mengerti apa Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Jadi yang dimaksud dengan '*Otonomi Daerah*' adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan otonomi daerah di dalam suatu Negara Kesatuan, tidak dapat diartikan adanya kebebasan penuh dari suatu daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonominya menurut kehendaknya tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan, walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk memberikan otonomi yang luas kepada daerah. Inti persoalannya, seberapa jauh keleluasaan otonomi daerah dapat diberikan kepada daerah, agar daerah tersebut dapat berfungsi sebagai Daerah Otonom yang mandiri, berdasarkan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat, tanpa mengganggu stabilitas nasional dan keutuhan persatuan/kesatuan bangsa.

Sedangkan *Desentralisasi* (Daerah Otonom) yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik. Jadi Kenapa tidak desentralisasi ?

Karena Otonomi Daerah sendiri menganut asas desentralisasi yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Walaupun pelaksanaan otonomi daerah kelihatannya sederhana namun mengandung pengertian yang cukup rumit, karena di dalamnya tersimpul makna pendemokrasian dalam arti pendewasaan politik rakyat daerah, pemberdayaan masyarakat, dan sekaligus bermakna mensejahterakan rakyat yang berkeadilan. Inti yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapat keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, tetapi juga mendorong oto-aktivitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Hal ini hanya mungkin terjadi apabila pemerintah pusat mempunyai kesadaran dan keberanian politik serta kemauan politik yang kuat untuk memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah guna mengatur dan mengurus serta mengembangkan daerahnya, sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya.

Kewenangan artinya keleluasaan untuk menggunakan dana, baik yang berasal dari daerah sendiri maupun dari pusat sesuai dengan keperluan daerahnya tanpa campur tangan pusat, keleluasaan untuk menggali sumber-sumber potensial yang ada di daerahnya serta menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerahnya, keleluasaan untuk berprakarsa, memilih alternatif, menentukan prioritas dan mengambil keputusan untuk kepentingan daerahnya, keleluasaan untuk memperoleh dana perimbangan keuangan pusat-daerah

yang memadai, yang didasarkan atas kriteria objektif dan adil.

Disamping itu juga penyelenggaraan otonomi daerah juga harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah juga memberikan keleluasaan bagi daerah otonom untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan transparansi, efisiensi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Dengan adanya otonomi daerah sekarang ini khususnya pemerintah daerah (baca : Kabupaten) diberi kesempatan untuk mengelola daerahnya sendiri. Namun demikian bukan berarti daerah bebas membuat peraturan sendiri, misalnya tentang perizinan koperasi, penjualan hasil hutan secara illegal dan sebagainya. Karena semuanya itu akan berdampak negatif. Contoh yang nyata kita rasa sekarang adalah maraknya masalah penebangan kayu secara liar (illegal logging) di Kabupaten Kapuas Hulu khususnya di daerah perbatasan.

Keuntungan sesaat hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, sedangkan daerah tidak mempunyai tambahan pendapatan (PAD) dari hasil sumberdaya alamnya. Semua keuntungan hasil alam daerah berpindah tangan ke negara tetangga Sarawak, Malaysia. Meraka bekerjasama dengan masyarakat setempat khususnya pada tingkat Kecamatan atau Desa yang mempunyai potensi aeral hutan yang besar. Pola kemitraan yang sudah membentuk lingkaran setan ini mengelola kegiatan illegal logging dengan membentuk koperasi . RB01.



Pantun Pelestarian Alam


Benang ditusuk kelubang jarum
 Buat mengikat permata hitam
 Sangatlah indah danau sentarum
 Kalau dijadikan tempat wisata alam

Burung elang terbang sekawan
 Hinggap dibukit kayu yang rindang
 Kalau ingin berwisatawan
 Nginaplah semalam di bukit tekenang

Danau sentarum berupa-rupa
 Penuh dengan flora dan pauna
 Ikan dan burung berbagai warna
 Patut dijadikan wisata dunia

Danau sentarum di kapuas hulu
 Berputar-putar menuju muara
 Sejak jaman nenek moyang dahulu
 Sampai sekarang tetap terpelihara

Karya : H. Ade Ibrahim. Ispa.
 Jl. Adisucipto, Gg. Belitung II No.2
 Pontianak



Cermin Alam

Hembusan angin menerpa daun-daun
 menggoyang semua bayang
 Segala pesona menghilang
 melebur.....membaur....


Kurasakan belaian kasih
 Hapuskan semua gundah
 hilangkan semua penat
 Aku tahu semua bukan salahnya
 Riakmu bukan marahmu

Sesaat kemudian semua terhenti.....
 Bayangan di dirimu
 Tampakkan segala pesona nyata
 Tenangmu bukan angkuhmu

By Irham Zafarlan F

Pojok Anak-Anak

Jawaban TTS Pojok Anak-Anak Edisi II
 April - Juni 2001



Ralat :

Pada rubrik Pojok anak-anak Suara Bekakak Edisi II April - Juni 2001, terdapat kesalahan nomor soal TTS. Pada bagian kotak isian, tertulis :
 no. 8 menurun, seharusnya no. 6
 no. 6 mendatar, seharusnya no. 8
 Pada bagian soal, tertulis :
 no. 9 mendatar, seharusnya no. 8

Pertanyaan Quis Pojok Anak-anak Edisi III Juli - September 2001

1. Saya seekor binatang. Kepintaran saya menipu Buaya dan Macan selalu jadi bahan cerita anak kecil. Tapi terkadang saya dikatakan seorang pencuri timun dan saya suka merasa sombong dengan kepintaran saya. Siapakah saya?
2. Saya adalah sekeranjang pisang, jika 4 diantara saya dimakan monyet dan sisanya dibagikan pada 4 orang anak, maka tiap anak akan memegang saya 4 buah. Berapa jumlah saya dalam keranjang tadi ?.

Jawaban Soal Edisi III akan dimuat pada Suara Bekakak Edisi IV.